

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Prinsip Ekonomi Syariah Bagi Pelaku UMKM

Anjur Perkasa¹, Azhar², Kurnia Ikhlas³

^{1,2,3} Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

Corresponding Author : ✉ anjurpohan@gmail.com

ABSTRACT

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tanjung Pura memegang peranan strategis dalam menopang perekonomian lokal, namun masih menghadapi kendala mendasar pada tata kelola keuangan. Observasi awal menunjukkan bahwa 80% UMKM masih bergantung penuh pada transaksi tunai, menggunakan pencatatan manual, belum memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta memiliki pemahaman yang rendah mengenai akad syariah harian dan teknologi digital seperti QRIS. Kondisi ini menciptakan kesenjangan (*gap*) antara budaya masyarakat yang religius dengan operasional bisnis riil, sehingga memicu ketidakpastian arus kas dan menciptakan hambatan akses pembiayaan (*bankability barrier*) ke lembaga keuangan syariah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengedukasi dan mendampingi pelaku UMKM dalam menerapkan pengelolaan keuangan berbasis prinsip ekonomi syariah yang akuntabel dan terstruktur. Pelaksanaan PKM menggunakan metode *Active Participatory Approach* yang mencakup empat tahapan, yaitu sosialisasi, pelatihan pencatatan harian, pendampingan intensif (*one-on-one mentoring*) selama satu bulan menggunakan "Buku Saku Pencatatan Keuangan Syariah", serta pembentukan "Kader Keuangan UMKM Syariah". Hasil kegiatan menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan: 85% peserta berhasil memisahkan keuangan pribadi dan usaha, 78% peserta rutin mencatat arus kas harian serta mampu menyusun laporan laba rugi sederhana, dan 45% peserta mulai mengadopsi QRIS syariah. Peningkatan literasi dan kerapian pembukuan ini tidak hanya mentransformasikan nilai amanah syariah ke dalam praktik bisnis nyata, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan keunggulan kompetitif UMKM Tanjung Pura dalam mengarungi pasar produk halal secara berkelanjutan.

Keywords Keuangan, Ekonomi, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial sebagai pilar utama perekonomian nasional dengan populasi mencapai 65,5 juta unit usaha dan menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia (Febrianti, 2025; Situngkir dkk., 2025). Guna menopang keberlanjutan skala ekonomi yang besar ini, pemerintah mendorong berbagai langkah strategis mulai dari inkubasi bisnis, penguatan modal melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga akselerasi transformasi digital. Dalam kondisi ideal, pelaku UMKM diharapkan mampu mengimbangi langkah tersebut

dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang teratur, efisien, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi guna mendukung akuntabilitas usaha secara berkelanjutan. Ekspektasi pengelolaan keuangan yang ideal tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat untuk diselaraskan dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya bagi UMKM yang beroperasi di wilayah dengan kultur masyarakat highly-religious seperti Kecamatan Tanjung Pura. Prinsip ekonomi syariah memberikan kerangka etis melalui nilai keadilan, amanah, dan kehalalan transaksi, yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral tetapi juga sebagai panduan praktis dalam mengelola arus kas. Dukungan regulasi nasional serta perluasan layanan dari lembaga keuangan syariah semakin memperkuat posisi tata kelola berbasis syariah sebagai standar yang ideal bagi peningkatan kredibilitas dan keunggulan bersaing UMKM setempat.

Pengelolaan keuangan merupakan proses perencanaan, pencatatan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan usaha secara terukur. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sistem pencatatan keuangan harian adalah pondasi utama dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Kasmir (2019) menegaskan bahwa ketiadaan pencatatan keuangan yang rapi membuat pelaku usaha tidak dapat menilai kinerja keuangan secara obyektif serta menghambat proses pengambilan keputusan strategis. Sejalan dengan pendapat tersebut, Yulianti (2021) menyatakan bahwa fenomena umum yang dihadapi oleh UMKM di tingkat daerah adalah ketergantungan pada transaksi tunai dan dominasi pencatatan manual yang bercampur antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Kondisi ini terkonfirmasi pada latar belakang masalah UMKM di Tanjung Pura, di mana temuan pra-kegiatan menunjukkan bahwa 80% (8 dari 10) pelaku UMKM masih bergantung penuh pada transaksi tunai dan belum memiliki sistem pencatatan yang terstruktur. Keterbatasan operasional ini menyebabkan tingginya ketidakpastian arus kas (*cash flow*) dan menurunkan kredibilitas usaha di mata pemangku kepentingan.

Namun demikian, hasil pra-kegiatan pada UMKM di Kecamatan Tanjung Pura menunjukkan realita yang belum sejalan dengan harapan normatif tersebut. Sebanyak 8 dari 10 UMKM tercatat masih bergantung penuh pada transaksi tunai dan belum memiliki sistem pencatatan keuangan harian yang teratur maupun terstandar. Sebagian besar pelaku usaha di lapangan juga mengakui belum familiar dengan akad-akad syariah dasar yang mendasari transaksi bisnis mereka, serta masih sangat minim dalam memanfaatkan instrumen keuangan modern seperti teknologi QRIS dan produk perbankan syariah. Kesenjangan antara ekspektasi tata kelola syariah dan kondisi

operasional riil di lapangan membawa dampak yang sangat merugikan bagi keberlanjutan usaha masyarakat. Ketiadaan laporan keuangan yang rapi serta minimnya pemahaman literasi syariah menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam mengontrol arus kas, mengambil keputusan bisnis yang terukur, dan menangkap peluang pasar produk halal. Lebih jauh lagi, masalah akuntabilitas ini menurunkan tingkat kredibilitas usaha di mata lembaga pembiayaan (*bankability barrier*), sehingga membatasi akses mereka untuk memperoleh permodalan syariah guna memperluas skala usaha.

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada Al-Qur'an dan Hadis, dengan menekankan nilai keadilan (*'adl*), transparansi (*shiddiq*), keterbukaan/amanah, serta larangan terhadap praktik *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian/spekulasi) (Muhammad, 2020). Dalam konteks pengelolaan keuangan usaha, Karim (2018) menjelaskan bahwa prinsip syariah tidak hanya mengatur aspek kehalalan produk, tetapi juga mewajibkan kedisiplinan dan kejujuran dalam pencatatan transaksi serta kejelasan akad-akad keuangan yang digunakan. Penerapan nilai syariah ini sangat relevan dengan kondisi sosiologis masyarakat Tanjung Pura yang memiliki tingkat religiusitas tinggi dan menjadikan ajaran agama sebagai rujukan normatif. Namun, terdapat kesenjangan (*gap*) antara norma yang dianut dengan praktik di lapangan. Pelaku UMKM di Tanjung Pura memandang nilai syariah sebagai hal yang positif, tetapi belum memahami cara mengintegrasikannya ke dalam pencatatan keuangan harian dan transaksi operasional mereka.

Literasi keuangan syariah adalah tingkat pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat dalam menggunakan layanan serta produk keuangan syariah. Shiraj (2020) mengemukakan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah berbanding lurus dengan ketidakmampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan instrumen perbankan syariah dan teknologi transaksi modern (seperti QRIS syariah). Rendahnya literasi ini menciptakan *bankability barrier*, yaitu kondisi di mana UMKM tidak sanggup memenuhi persyaratan administratif lembaga keuangan. Kondisi ini berdampak langsung pada permasalahan UMKM di Tanjung Pura, di mana ketidakmampuan menyusun laporan keuangan sederhana dan ketidakfahaman atas akad-akad syariah dasar membuat pelaku usaha sulit mengakses program pembiayaan modal (seperti KUR Syariah). Sebagaimana ditegaskan oleh Andriany dan Nasution (2022) serta Zihanuddin (2024), pemahaman akad dan pengelolaan keuntungan secara syariah merupakan faktor penentu utama keberhasilan pelaku usaha dalam memperoleh dan mengelola dana pembiayaan. Ketiadaan akuntabilitas ini

membatasi UMKM Tanjung Pura untuk menangkap peluang pasar produk halal yang sedang berkembang pesat.

Melihat besarnya potensi UMKM Tanjung Pura yang terhambat oleh masalah operasional dasar tersebut, intervensi tidak cukup hanya berhenti pada kajian atau studi akademis semata. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini sangat mendesak dan relevan untuk dilaksanakan. Melalui program pendampingan intensif dan pelatihan praktis mengenai pencatatan keuangan serta literasi transaksi syariah, kegiatan PKM ini hadir secara langsung untuk membantu memecahkan kendala mitra, meningkatkan kapasitas SDM pelaku usaha, serta mentransformasi tata kelola keuangan UMKM Tanjung Pura menuju praktik yang lebih terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang berbasis pendekatan pendampingan aktif (*Active Participatory Approach*) dan pelatihan berbasis praktik (*hands-on training*). Pendekatan ini dipilih agar solusi yang ditawarkan tidak hanya berhenti pada pemahaman teori, tetapi secara nyata mampu mengubah kebiasaan tata kelola keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Tanjung Pura.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan utama sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Identifikasi Kebutuhan (*Pre-Condition*)

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan koordinasi dan validasi kondisi mitra untuk memastikan materi kegiatan tepat sasaran.

- Koordinasi Perizinan: Membangun kemitraan dengan kantor kecamatan, perangkat desa, serta asosiasi/komunitas UMKM lokal di Tanjung Pura.
- Survei Kebutuhan (*Need Assessment*): Menyebarkan kuesioner awal (*pre-test*) singkat untuk memetakan tingkat pemahaman syariah, pola pencatatan keuangan harian, dan tingkat penggunaan teknologi transaksi digital (seperti QRIS) pada peserta.
- Penyusunan Modul & Media Ajar: Menyusun modul praktis "*Buku Saku Pencatatan Keuangan Syariah Sederhana*" serta lembar kerja (*worksheet*) pencatatan kas harian yang mudah dipahami oleh pelaku usaha mikro.

2. Tahap Sosialisasi dan Pelatihan (*Edu-Action*)

Tahap ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan mentransfer pemahaman teoritis serta praktis secara interaktif.

- Penyampaian Edukasi Tata Kelola Syariah: Memaparkan materi mengenai pentingnya pemisahan uang pribadi dan uang usaha, prinsip kejujuran/transparansi dalam akuntansi syariah, serta pengenalan akad-akad syariah dasar dalam transaksi harian.
- Pelatihan Pencatatan Keuangan Sederhana: Melatih peserta secara langsung dalam membuat pembukuan kas masuk-keluar, menghitung harga pokok penjualan (HPP), serta menyusun laporan laba rugi sederhana.
- Sosialisasi Transaksi Digital & Bankability: Mengedukasi penggunaan QRIS syariah, pengenalan produk pembiayaan syariah (seperti KUR Syariah), dan tata cara mempersiapkan dokumen usaha agar *bankable*.

3. Tahap Pendampingan dan Simulasi Praktis (*Assistance & Direct Practice*)

Untuk memastikan materi dipraktikkan, tim pengabdian memberikan pendampingan intensif kepada pelaku usaha.

- Pendampingan Klinik Pembukuan (*One-on-One Mentoring*): Tim pengabdian mendampingi peserta satu per satu dalam mencatat transaksi riil usaha mereka selama 2-4 minggu berturut-turut menggunakan buku saku/template yang disediakan.
- Simulasi Digitalisasi Transaksi: Membantu peserta melakukan pendaftaran dan aktivasi QRIS syariah atau pembukaan rekening bank syariah secara mendampingi.
- Konsultasi Interaktif: Membuka grup komunikasi berbasis WhatsApp sebagai media konsultasi harian jika pelaku UMKM mengalami kendala dalam proses pencatatan harian.

4. Tahap Evaluasi dan Keberlanjutan Program (*Evaluation & Sustainability*)

Tahap ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan dan memastikan dampak jangka panjang bagi mitra.

Rencana Keberlanjutan (*Sustainability Plan*): Membentuk "*Kader Keuangan UMKM*" dari tokoh/ketua kelompok usaha setempat yang dibekali pemahaman lebih mendalam agar dapat menjadi pendamping mandiri bagi pelaku UMKM lain setelah program PKM selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berfokus pada sosialisasi dan pendampingan pengelolaan keuangan berbasis prinsip ekonomi syariah bagi pelaku UMKM di Kecamatan Tanjung Pura. Kegiatan ini dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis, diawali dengan koordinasi perizinan dan pemetaan kebutuhan (*need assessment*) melalui penyebaran kuesioner *pre-test*. Tim pengabdian kemudian memberikan edukasi interaktif

mengenai akuntabilitas syariah dan pemisahan uang pribadi-usaha, dilanjutkan dengan pendampingan intensif (*one-on-one mentoring*) selama satu bulan menggunakan "Buku Saku Pencatatan Keuangan Syariah". Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan *post-test* dan audit pembukuan sederhana untuk mengukur tingkat keberhasilan program.

Sebelum intervensi dilakukan, hasil observasi pra-kegiatan menunjukkan bahwa 80 persen UMKM di Tanjung Pura sangat bergantung pada transaksi tunai dan belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang teratur. Temuan ini mengonfirmasi problematika klasik UMKM yang dipaparkan Yulianti (2021) serta Kasmir (2019), di mana pencatatan manual yang bercampur dengan uang rumah tangga membuat pelaku usaha tidak sanggup mengukur keuntungan riil. Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian arus kas (*cash flow*) serta menurunkan kredibilitas usaha, sehingga menjadi benteng penghambat (*bankability barrier*) utama bagi pelaku usaha saat berinteraksi dengan lembaga keuangan. Melalui pendampingan praktis yang berkesinambungan, kegiatan PKM ini berhasil membawa perubahan perilaku keuangan yang signifikan pada mitra usaha. Pasca-pelaksanaan program, sebanyak 85 persen pelaku UMKM tercatat telah berhasil memisahkan rekening atau dompet usaha dari keuangan pribadi. Selain itu, 78 persen peserta kini secara rutin mencatat arus kas masuk dan keluar pada buku saku harian serta mampu menyusun laporan laba rugi sederhana secara mandiri. Ketergantungan pada transaksi tunai pun berkurang, ditandai dengan 45 persen pelaku usaha yang mulai aktif mengadopsi instrumen transaksi digital seperti QRIS syariah.

Dari sudut pandang akademis, pencapaian ini membuktikan bahwa pemahaman nilai-nilai syariah dapat ditransformasikan menjadi aksi nyata dalam operasional bisnis harian. Sebagaimana dijelaskan oleh Karim (2018) dan Muhammad (2020), prinsip ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek moralitas, tetapi juga mewajibkan kedisiplinan dan transparansi (*shiddiq*) dalam pencatatan transaksi. Masyarakat Tanjung Pura yang memiliki tingkat religiusitas tinggi kini tidak lagi memandang prinsip syariah sebatas rujukan normatif semata, melainkan menjadikannya pedoman praktis untuk membangun tata kelola usaha yang jujur, terstruktur, dan transparan.

Peningkatan literasi dan kerapian pembukuan ini memberikan dampak langsung terhadap keunggulan kompetitif dan keberlanjutan UMKM setempat. Mengacu pada pandangan Shiraj (2020) serta Andriany dan Nasution (2022), kemampuan menyusun laporan keuangan yang akuntabel merupakan kunci utama untuk meningkatkan *bankability* UMKM di mata perbankan syariah. Dengan memiliki laporan keuangan yang rapi, pelaku UMKM di Tanjung Pura kini memiliki posisi tawar yang lebih baik untuk mengakses program

pembiayaan modal usaha (seperti KUR Syariah), sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen di tengah bertumbuhnya potensi pasar produk halal (Zihanuddin, 2024; Putri dkk., 2025).

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan dampak program (*sustainability*), tim pengabdian juga telah membentuk dan membekali "Kader Keuangan UMKM Syariah" yang berasal dari tokoh dan ketua kelompok usaha lokal setempat. Kader ini dibekali pemahaman pembukuan tingkat lanjut untuk bertindak sebagai pendamping mandiri yang akan mengawal konsistensi pencatatan keuangan mitra pasca-kegiatan PKM berakhir. Kehadiran kader lokal ini memastikan bahwa transformasi tata kelola keuangan yang lebih terstruktur, transparan, dan sesuai prinsip syariah dapat terus berjalan secara mandiri dan berkelanjutan di Kecamatan Tanjung Pura.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Pura, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Transformasi Tata Kelola Keuangan: Intervensi PKM melalui metode sosialisasi dan pendampingan intensif (*one-on-one mentoring*) berhasil mengubah pola pengelolaan keuangan pelaku UMKM. Sebanyak 85% peserta telah berhasil memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta 78% peserta secara konsisten mencatat arus kas harian menggunakan Buku Saku Pencatatan Keuangan Syariah.
2. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah: Pemahaman pelaku usaha terhadap akad-akad syariah dasar dan pentingnya akuntabilitas meningkat signifikan. Ketergantungan pada transaksi tunai berkurang seiring dengan adopsi instrumen transaksi digital (QRIS syariah) oleh 45% pelaku UMKM.
3. Penguatan *Bankability* dan Kredibilitas Usaha: Penyusunan laporan laba rugi sederhana secara mandiri berhasil menjembatani kesenjangan (*gap*) antara norma syariah dan operasional harian. Hal ini menghapus hambatan akses pembiayaan (*bankability barrier*), sehingga meningkatkan kredibilitas UMKM di mata lembaga keuangan syariah dan memperkuat daya saing di pasar produk halal.
4. Jaminan Keberlanjutan Program: Pembentukan "*Kader Keuangan UMKM Syariah*" dari tokoh/ketua kelompok usaha lokal menjadi wadah pendampingan mandiri yang memastikan kebiasaan pencatatan keuangan syariah terus berjalan pasca-kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriany, D., & Nasution, Y. S. J. (2022). Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada UMKM di Desa Pematang Serai: Analisis Pengelolaan Keuntungan dan Keberhasilan Usaha. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 45–58.
- Febrianti, R. (2025). *Analisis Serapan Tenaga Kerja dan Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Nasional*. Jakarta: Kementerian UMKM Republik Indonesia.
- Karim, A. A. (2018). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi Ke-5). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. (2020). *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Putri, A. R., Hidayat, T., & Wibowo, S. (2025). Keterbatasan Manajemen Keuangan Syariah pada Pelaku UMKM: Studi Kasus di Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Syariah*, 9(2), 112–126.
- Shiraj, M. A. (2020). Financial Literacy and Financial Inclusion of Small and Medium Enterprises: Evidence from Sharia Compliance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(4), 890–905.
- Situngkir, B., Rahayu, S., & Pratama, A. (2025). Peran Strategis UMKM sebagai Sumber Daya Produktif Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(1), 15–29.
- Yulianti, E. (2021). Problematika Pengelolaan Keuangan dan Pencatatan Akuntansi Manual pada Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 201–210.
- Zihanuddin, M. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Menabung dan Perilaku Ekonomi Pelaku UMKM. *Jurnal Perbankan dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 77–91.